



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TUMIRAH binti DAWUD MARTOSUDAR alias MARTO SUDARMO, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon I**;

SUDAR SUDIARJO bin DAWUD MARTOSUDAR alias MARTO SUDARMO, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon II**;

SUCHEMI bin MADKUSEN alias MMADKUSEN YAHYA alias MADSOLEH, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon III**;

SUPARNO bin MARDI MARTODIWIRYO alias SUMARDI alias MARTODIWIRYO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon IV**;

KASIMAN FIRMANSYAH R bin MARDI MARTODIWIRYO alias SUMARDI alias MARTODIWIRYO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon V**;

LASMINI binti MARDI MARTODIWIRYO alias SUMARDI alias MARTODIWIRYO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**
VI;

SUTIAH binti **MARDI MARTODIWIRYO** alias **SUMARDI** alias
MARTODIWIRYO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon VII;**

WAHIDIN bin **MARDI MARTODIWIRYO** alias **SUMARDI** alias
MARTODIWIRYO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon VIII;**

WAHYU PRIYADI bin **MARDI MARTODIWIRYO** alias **SUMARDI** alias
MARTODIWIRYO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai
Pemohon IX;

ADI PURNOMO bin **TASIR** alias **TASIR HADI MARTOYO**, umur 59 tahun,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon X;**

ADI PRIYANTO bin **NOTORAHARJO** alias **SARNO**, umur 54 tahun, agama
Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN
BANYUMAS, sebagai **Pemohon XI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06
November 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/Pdt.P/2023/PA.Pwt, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri yang bernama Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo dengan Silem yang menikah sekitar tahun 1939, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo, Tumirah binti Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo, Sudar Sudiarjo bin Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo;
2. Bahwa Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 1990 karena sakit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris I;
3. Bahwa kemudian Silem menikah lagi dengan seorang pria bernama Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; Suchemi bin Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh, dan Sairah binti Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh;
4. Bahwa Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 28 Maret 1984 karena sakit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris II;
5. Bahwa Silem telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 2 September 2012 karena sakit, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris III;
6. Bahwa Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 20 September 2019, karena sakit dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu
 1. Suparno bin Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
 2. Kasiman Firmansyah R bin Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
 3. PEMOHON 6;
 4. PEMOHON 7;
 5. Wahidin bin Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
 6. Wahyu Priyadi bin Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Sairah binti Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tasir alias Tasir Hadi Martoyo dan telah dikaruniai seorang anak bernama Adi Purnomo bin Tasir alias Tasir Hadi Martoyo;
8. Bahwa kemudian Sairah binti Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh bercerai dengan Tasir alias Tasir Hadi Martoyo, dan menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Notoraharjo Alias Sarno dan telah dikaruniai seorang anak bernama Adi Prianto bin Notoraharjo Alias Sarno;
9. Bahwa Sairah binti Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 3 Juli 2022, karena sakit;
10. Bahwa ayah Pewaris I (Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo) yang bernama Dirwan alias Singa Diwiryra telah meninggal dunia di Purwokerto, pada tanggal 22 Maret 1969 karena sakit, sedangkan ibu Pewaris I yang bernama Kisem telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 4 Juni 1966 karena sakit;
11. Bahwa ayah Pewaris II (Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh) yang bernama Martawireja Dilam telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 6 September 1958 karena sakit, sedangkan ibu Pewaris II yang bernama Marsem telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 19 Februari 1962 karena sakit;
12. Bahwa ayah Pewaris III (Silem) yang bernama Sutaleksana telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 5 Januari 1960 karena sakit, sedangkan ibu Pewaris III yang bernama Tawi telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 9 Agustus 1972 karena sakit;
13. Bahwa selain Para Pemohon sebagai ahli waris seperti sebagaimana tersebut diatas, Pewaris tidak lagi memiliki ahli waris lainnya;
14. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus berbagai keperluan hukum, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo (Pewaris I) telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 1990 karena sakit;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh (Pewaris II) telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 28 Maret 1984 karena sakit;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Silem (Pewaris II) telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 2 September 2012 karena sakit;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Mardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2019, karena sakit;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Sairah binti Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 3 Juli 2022, karena sakit;
7. Menyatakan hukumnya bahwa ayah Pewaris I (Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo) yang bernama Dirwan alias Singa Diwirya telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 22 Maret 1969 karena sakit;
8. Menyatakan hukumnya ibu Pewaris I telah meninggal dunia di Kisem pada tanggal 4 Juni 1966 karena sakit;
9. Menyatakan hukumnya bahwa ayah Pewaris II (Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh) yang bernama Martawireja Dilam telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 6 September 1958 karena sakit;
10. Menyatakan hukumnya bahwa ibu Pewaris II yang bernama Marsem telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 19 Februari 1962

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit;

11. Menyatakan hukumnya bahwa ayah Pewaris III (Silem) yang bernama Sutaleksana telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 5 Januari 1960 karena sakit;

12. Menyatakan hukumnya bahwa ibu Pewaris III yang bernama Tawi telah meninggal dunia di Purwokerto pada tanggal 9 Agustus 1972 karena sakit;

13. Menetapkan bahwa.;

- Tumirah bintiDawud Martosudar alias Marto Sudarmo;
- Sudar Sudiarjo binDawud Martosudar alias Marto Sudarmo;
- Suparno binMardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
- Kasiman Firmansyah R binMardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
- PEMOHON 6;
- PEMOHON 7;
- Wahidin binMardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
- Wahyu Priyadi binMardi Martodiwiryo alias Sumardi alias Martodiwiryo;
- Meru pakan ahli waris Pewaris I (Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo) dan Pewaris III (Silem);

14. Menetapkan bahwa.;

- Suchemi binMadkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh;
- Adi Purnomo binTasir alias Tasir Hadi Martoyo;
- Adi Prianto binNotoraharjo Alias Sarno;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan ahli waris Pewaris II (Madkusen alias Madkusen Yahya alias Madsoleh) dan Pewaris III (Silem);

15. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

----- atau -----;

apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dengan perubahan berupa perbaikan pada petitumnya yaitu sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Silem (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02 September tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1. Turmirah (anak kandung)
 - 2.2. Mardi (anak kandung)
 - 2.3. Sudar (anak kandung)
 - 2.4. Suchemi (anak kandung)
 - 2.5. Sairah (anak kandung)
3. Menetapkan bahwa ahli waris Silem yang bernama Mardi telah meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1. Suparno (anak)
 - 3.2. Kasiman (anak)
 - 3.3. Lasmini (anak)
 - 3.4. Wahidin (anak)
 - 3.5. Wahyu (anak)
 - 3.6. Sutiah; (anak)
 - 3.7. Asitem (isteri)
4. Menetapkan bahwa ahli waris Silem yang bernama Sairah telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan ahli waris yaitu;
 - 4.1. Adi Priyanto (anak)

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Adi Purnomo (anak)

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302247112400005 atas nama Tumirah binti Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302240108420001 atas nama Sudar Sudiarjo, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302242005540001 atas nama Suchemi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302240903640004 atas nama Suparno, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302241208680001 atas nama Kasiman Firmansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



xxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302244303710001 atas nama Lasmini, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302246907740001 atas nama Sutiah, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201013101770005 atas nama Wahidin, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302241007810006 atas nama Wahyu Priyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302242802640001 atas nama Adi Purnomo, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup



serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302240310690003 atas nama Adi Prianto, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dawud Martosudarmo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Silem, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sutaleksana, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tawi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Madkusen Yahya,



yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian
Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh
Kantor Pos, bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Kematian atas Mardi Marto Diwiryono,
yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian
Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh
Kantor Pos, bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Kematian atas Sairah, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian Bukti surat
tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama,
telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos,
bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan silsilah ahli waris Silem,
yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal Kemudian
Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya,
ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh
Kantor Pos, bukti P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Silem tertanggal
28 Agustus 2023! Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup
serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti P.20;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, Menerangkan
di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon;

- Bahwa saksi kenal juga dengan perempuan yang bernama Silem, sepengetahuan saksi, Silem semasa hidupnya menikah dua kali yang pertama dengan Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo dan yang kedua dengan Mad Kusen alias Mad Kusen Yahya;
- Bahwa dari pernikahan Silem dengan Dawud Martosudar telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama Mardi Martodiwiryono alias Sumardi, Tumirah dan Sudar Sudiarjo, sedangkan dari pernikahannya dengan Mad Kusen Yahya telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama Suchemi dan Sairah;
- Bahwa anak Silem dari pernikahannya dengan Dawud Martosudar sekarang tinggal Tumirah dan Sudar Sudiarjo yang masih hidup, sedangkan Mardi Martodiwiryono telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Silem telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa ayah dan ibunya Silem telah meninggal dunia, namun saksi sendiri tidak tahu kapan meninggalnya ayah dan ibunya Silem;
- Bahwa Mardi semasa hidupnya telah menikah dengan Asitem dan dari pernikahannya dengan Asitem mempunyai 6 (enam) orang anak masing masing bernama, Suparno, Kasiman, Lasmini, Sutiah, Wahidin, dan Wahyu Priyadi, semuanya masih hidup;
- Bahwa anak Silem dari pernikahannya dengan Mad Kusen Yahya yang bernama Sairah telah meninggal dunia pada tahun 2022 sedangkan yang bernama Suchemi masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Sairah telah melakukan pernikahan dua kali yang pertama dengan Tasir kemudian bercerai dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Adi Purnomo, kemudian Sairah menikah lagi dengan Notoraharjo dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Adi Priyanto;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun,

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan perempuan yang bernama Silem, sepengetahuan saksi, Silem semasa hidupnya menikah dua kali yang pertama dengan Dawud Martosudar alias Marto Sudarmo dan yang kedua dengan Mad Kusen alias Mad Kusen Yahya;
- Bahwa dari pernikahan Silem dengan Dawud Martosudar telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama Mardi Martodiwiryono alias Sumardi, Tumirah dan Sudar Sudiarjo, sedangkan dari pernikahannya dengan Mad Kusen Yahya telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama Suchemi dan Sairah;
- Bahwa anak Silem dari pernikahannya dengan Dawud Martosudar sekarang tinggal Tumirah dan Sudar Sudiarjo yang masih hidup, sedangkan Mardi Martodiwiryono telah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi Silem telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa ayah dan ibunya Silem telah meninggal dunia, namun saksi sendiri tidak tahu kapan meninggalnya ayah dan ibunya Silem;
- Bahwa Mardi semasa hidupnya telah menikah dengan Asitem dan dari pernikahannya dengan Asitem mempunyai 6 (enam) orang anak masing masing bernama, Suparno, Kasiman, Lasmini, Sutiah, Wahidin, dan Wahyu Priyadi, semuanya masih hidup;
- Bahwa anak Silem dari pernikahannya dengan Mad Kusen Yahya yang bernama Sairah telah meninggal dunia pada tahun 2022 sedangkan yang bernama Suchemi masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya Sairah telah melakukan pernikahan dua kali yang pertama dengan Tasir kemudian bercerai dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Adi Purnomo, kemudian Sairah

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan Notoraharjo dan dikarunia satu orang anak yang bernama Adi Priyanto;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh subjek hukum (Para Pemohon) yang mendalilkan beragama Islam dari (pewaris) yang juga beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *absolut* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan ahli Waris dari almarhum Silem yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik Bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 20 dan bukti saksi-saksi ;;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1, sampai dengan P.20 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya benar, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sesuai Pasal 145 HIR, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon baik bukti tertulis maupun bukti saksi saksi, maka dapat diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Silem telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya Silem telah menikah dua kali dan dari pernikahan dua kali tersebut, Silem dikarunia 5 (lima) orang anak, masing masing bernama : Mardi Martodiwiryono, Tumirah, Sudar Sudiarjo, Suchemi dan Sairah;
- Bahwa suami Silem yang pertama dan yang kedua telah meninggal dunia sebelum Silem meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu Silem telah meninggal dunia sebelum Silem meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Silem yang bernama Mardi telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris masing masing bernama
 - Asitem (isteri)
 - Suparno (anak)
 - Kasiman (anak)
 - Lasmini (anak)
 - Sutiah (anak)
 - Wahidin (anak)
 - Wahyu Pribadi (anak)
- Bahwa ahli waris Silem yang bernama Sairah juga telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan ahli waris dua anak yang bernama Adi Purnomo dan Adi Priyanto;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta diatas bahwa Silem telah meninggal dunia pada tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Silem berjumlah 5(lima) orang, masing-masing:

1. Tumirah
2. Mardi Martodiwiryo
3. Sudar Sudiarjo;
4. Suchemi;
5. Sairah;

Menimbang, bahwa ahli waris Silem yang bernama Mardi Martodiwiryo telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris masing masing bernama

- Asitem (isteri)
- Suparno (anak)
- Kasiman (anak)
- Lasmini (anak)
- Sutiah (anak)
- Wahidin (anak)
- Wahyu Pribadi (anak)

Menimbang, bahwa ahli waris Silem yang bernama Sairah telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan ahli waris yang bernama Adi Purnomo dan Adi Priyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Silem (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02 September tahun 2012 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 2.1. Turmirah (anak kandung)
 - 2.2. Mardi (anak kandung)
 - 2.3. Sudar (anak kandung)
 - 2.4. Suchemi (anak kandung)
 - 2.5. Sairah (anak kandung)
3. Menetapkan bahwa ahli waris Silem yang bernama Mardi telah meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1. Suparno (anak)
 - 3.2. Kasiman (anak)
 - 3.3. Lasmini (anak)
 - 3.4. Wahidin (anak)
 - 3.5. Wahyu (anak)
 - 3.6. Sutiah; (anak)
 - 3.7. Asitem: (isteri)
4. Menetapkan bahwa ahli waris Silem yang bernama Sairah telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan ahli waris yaitu;
 - 4.1. Adi Priyanto (anak)
 - 4.2. Adi Purnomo (anak);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.170.000. (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Fuad Amin, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sutejo, S.H., M.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dan dibantu oleh Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Amin, M. Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Pemanggilan	: Rp	935.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	110.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)